



**PUTUSAN**  
**Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRANTO Bin SUMARNO;**
2. Tempat lahir : Bujuk Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/11 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bujuk Agung, RT 002 RW 005, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Supranto Bin Sumarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 203/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mgl*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan terdakwa **SUPRANTO Bin SUMARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRANTO Bin SUMARNO** dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3.-----Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung warna putih yang berisikan getah karet seberat 35 Kg.  
**Dikembalikan kepada pihak PT. Silva Inhutani Lampung melalui saksi Sumariyanto.**
  - 1 (satu) buah pisau sadap karet gagang kayu dengan penyambung pipa panjang sekira 1 (satu) meter.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
- 4.-----Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa SUPRANTO Bin SUMARNO, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat Lahan Perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung di Blok 34 Divisi 4B Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 02:00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat Desa Bujuk Agung Rt/Rw 002/005 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dengan berjalan kaki dan telah membawa membawa karung dan alat sadap karet berupa pisau dan langsung menuju ke Lahan Perkebunan PT. Silva Inhutani Lapung di Blok 34 Divisi 4B Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dengan tujuan untuk mengambil karet yang telah disadap di kebun milik PT. Silva Inhutani Lapung dan sesampainya terdakwa di Milik PT.Silva Inhutani terdakwa langsung mengambil karet yang ada didalam mangkok-mangkok penampungan getah yang telah disadap disekitar Lahan Perkebunan PT. Silva Inhutani Lapung di Blok 34 Divisi 4B Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dengan cara memasukkan kedalam karung yang dibawa oleh terdakwa dan setelah terkumpul kedalam karung dan sekira pukul 03:00 wib saat terdakwa sedang membawa karung yang berisikan getah karet yang diambil terdakwa tersebut terdakwa langsung dihadang oleh saksi Sumariyanto dan Saksi Junaidi beserta dengan Tim satuan Pengamanan PT.Silva Inhutani lainnya yang sebelumnya telah memantau perbuatan terdakwa yang telah mengambil getah karet dan terdakwa telah beberapa kali akan diamankan namun tidak berhasil, selanjutnya oleh pihak keamanan PT.Silva Inhutani terdakwa berikut barang bukti diserahkan pada pihak Kepolisian Resort Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bahwa atas perbuatan terdakwa SUPRANTO Bin SUMARNO tersebut Pihak PT.Silva Inhutani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari berat karet yang telah terkumpul sebanyak 250 Kg dan yang telah diangkut seberat 35 Kg dengan jumlah keseluruhan seberat 285 Kg dengan harga per kilo sebesar Rp.10.000,-.

Perbuatan terdakwa SUPRANTO Bin SUMARNO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang setelah dilakukan pemanggilan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat hadir di persidangan sehingga terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Penyidik di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi SUMARIYANTO Bin MURDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban dari tindak pidana pengambilan barang tanpa izin yang dilakukan Terdakwa adalah Perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa benar Saksi merupakan satuan pengamanan (satpam) Perkebunan PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa benar Saksi dan rekan-rekan satuan pengamanan Perkebunan PT Silva Inhutani Lampung yang berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di lahan perkebunan PT Silva Inhutani Lampung di Blok 34 Divisi 4B, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar cara Terdakwa dalam mengambil getah karet milik Perkebunan PT Silva Inhutani Lapung dengan cara mengambil getah karet yang telah beku dan berada di dalam mangkuk tamping getah dan memasukkannya ke dalam karung yang telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa pengambilan barang tanpa izin di lahan Perkebunan PT Silva Inhutani Lapung di Blok 34 Divisi 4B, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sering terjadi;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan saat sedang membawa getah karet hasil curian;
- Bahwa benar pihak Perkebunan PT. Silva Inhutani Lapung tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil getah karet yang berada di Blok 34 Divisi 4B, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi JUNAIDI RIYANTO Bin AHMAD BAHWI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban dari tindak pidana pengambilan barang tanpa izin yang dilakukan Terdakwa adalah Perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung;



- Bahwa benar Saksi merupakan satuan pengamanan (satpam) Perkebunan PT Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa benar Saksi dan rekan-rekan satuan pengamanan Perkebunan PT Silva Inhutani Lampung yang berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di lahan perkebunan PT Silva Inhutani Lampung di Blok 34 Divisi 4B, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar cara Terdakwa dalam mengambil getah karet milik Perkebunan PT Silva Inhutani Lapung dengan cara mengambil getah karet yang telah beku dan berada di dalam mangkuk tamping getah dan memasukkannya ke dalam karung yang telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa pengambilan barang tanpa izin di lahan Perkebunan PT Silva Inhutani Lapung di Blok 34 Divisi 4B, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sering terjadi;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan saat sedang membawa getah karet hasil curian;
- Bahwa benar pihak Perkebunan PT. Silva Inhutani Lapung tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil getah karet yang berada di Blok 34 Divisi 4B, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perbuatannya dalam mengambil barang berupa getah karet yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Lahan Perkebunan PT Silva Inhutani Lampung di Blok 34 Divisi 4B, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bujuk Agung, RT 002 RW 005, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang dengan berjalan kaki sambil





membawa karung dan alat sadap karet berupa pisau menuju ke Lahan Perkebunan PT Silva Inhutani Lampung di Blok 34 Divisi 4B, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dengan tujuan untuk mengambil karet yang telah disadap di kebun milik PT Silva Inhutani Lampung. Sesampainya Terdakwa di kebun karet milik PT Silva Inhutani, Terdakwa pun segera mengambil karet yang ada di dalam mangkok-mangkok penampungan getah yang telah disadap dengan cara memasukkan karet-karet ke dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa. Sekira pukul 03.00 WIB, saat Terdakwa sedang membawa karung yang berisikan getah karet tersebut, Terdakwa langsung dihadang oleh tim satuan pengamanan PT Silva Inhutani yang sebelumnya telah memantau perbuatan Terdakwa tersebut. Selanjutnya pihak keamanan PT Silva Inhutani pun membawa Terdakwa dan barang bukti untuk diserahkan pada pihak kepolisian;

- Bahwa niat Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil getah karet tersebut yakni untuk dijual guna membantu orang tua Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung warna putih yang berisikan getah karet seberat 35 kg;
- 1 (satu) bilah pisau sadap karet gagang kayu dengan penyambung pipa panjang sekira 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perbuatannya dalam mengambil barang berupa getah karet yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Lahan Perkebunan PT Silva Inhutani Lampung di Blok 34 Divisi 4B, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bujuk Agung, RT 002 RW 005, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang dengan berjalan kaki sambil membawa karung dan alat sadap karet berupa pisau menuju ke Lahan



Perkebunan PT Silva Inhutani Lampung di Blok 34 Divisi 4B, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dengan tujuan untuk mengambil karet yang telah disadap di kebun milik PT Silva Inhutani Lampung. Sesampainya Terdakwa di kebun karet milik PT Silva Inhutani, Terdakwa pun segera mengambil karet yang ada di dalam mangkok-mangkok penampungan getah yang telah disadap dengan cara memasukkan karet-karet ke dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa. Sekira pukul 03.00 WIB, saat Terdakwa sedang membawa karung yang berisikan getah karet tersebut, Terdakwa langsung dihadang oleh tim satuan pengamanan PT Silva Inhutani yang sebelumnya telah memantau perbuatan Terdakwa tersebut. Selanjutnya pihak keamanan PT Silva Inhutani pun membawa Terdakwa dan barang bukti untuk diserahkan pada pihak kepolisian;

- Bahwa niat Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil getah karet tersebut yakni untuk dijual guna membantu orang tua Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa SUPRANTO Bin SUMARNO dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam



dakwa. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama SUPRANTO Bin SUMARNO dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan didepan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, Oleh karena itu Terdakwa SUPRANTO Bin SUMARNO adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur kesatu Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perbuatannya dalam mengambil barang berupa getah karet yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Lahan Perkebunan PT Silva Inhutani Lampung di Blok 34 Divisi 4B, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bujuk Agung, RT 002 RW 005, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang dengan berjalan kaki sambil membawa karung dan alat sadap karet berupa pisau menuju ke Lahan Perkebunan PT Silva Inhutani





Lampung di Blok 34 Divisi 4B, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dengan tujuan untuk mengambil karet yang telah disadap di kebun milik PT Silva Inhutani Lampung. Sesampainya Terdakwa di kebun karet milik PT Silva Inhutani, Terdakwa pun segera mengambil karet yang ada di dalam mangkok-mangkok penampungan getah yang telah disadap dengan cara memasukkan karet-karet ke dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa. Sekira pukul 03.00 WIB, saat Terdakwa sedang membawa karung yang berisikan getah karet tersebut, Terdakwa langsung dihadang oleh tim satuan pengamanan PT Silva Inhutani yang sebelumnya telah memantau perbuatan Terdakwa tersebut. Selanjutnya pihak keamanan PT Silva Inhutani pun membawa Terdakwa dan barang bukti untuk diserahkan pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, niat Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil getah karet tersebut yakni untuk dijual guna membantu orang tua Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap getah karet milik PT Silva Inhutani Lmapung tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis, dikarenakan getah karet merupakan komoditi yang dapat diperjualbelikan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil”, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan pada uraian fakta hukum yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya dimana diketahui bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan karet PT Silva Inhutani Lampung, Terdakwa lalu mengambil getah karet yang berada dalam wadah mangkok untuk kemudian dipindahkan ke dalam karung yang dibawa Terdakwa. Adapun dengan berpindahnya getah karet dari tempat semula (wadah mangkok) ke dalam penguasaan Terdakwa, maka sub unsur “mengambil” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur kedua pada pasal ini, “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana disinggung di atas, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak



ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar getah karet yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar milik PT Silva Inhutani Lampung serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa D. Simons menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subjektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan



dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut juga senada dengan yurisprudensi yang berkembang, seperti dalam A. Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”. Selain itu, B. Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 juga menafsirkan “perbuatan yang melanggar hukum” itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, niat Terdakwa dalam mengambil getah karet milik PT Silva Inhutani Lampung tersebut yaitu untuk dijual guna membantu penghasilan orang tua;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam areal perkebuna PT Silva Inhutani Lmapung untuk mengambil getah karet tersebut memang dimaksudkan untuk dimiliki. Selain itu, Terdakwa dalam mengambil getah karet milik Saksi Korban tidak memiliki izin dari PT Silva Inhutani Lampung sebagai pemilik yang sah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga pada pasal ini, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhinya secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti menurut hukum dalam hal melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka



Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) karung warna putih yang berisikan getah karet seberat 35 kg;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari PT Silva Inhutani Lampung yang telah dilakukan penyitaan secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada PT Silva Inhutani Lampung melalui Saksi Sumariyanto Bin Murdi**;

- 1 (satu) bilah pisau sadap karet gagang kayu dengan penyambung pipa panjang sekira 1 (satu) meter;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRANTO Bin SUMARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung warna putih yang berisikan getah karet seberat 35 kg;

**Dikembalikan kepada PT Silva Inhutani Lampung melalui Saksi Sumariyanto Bin Murdi;**

- 1 (satu) bilah pisau sadap karet gagang kayu dengan penyambung pipa panjang sekira 1 (satu) meter;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **29 Juli 2021** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Ardi Herliansyah, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Donny, S.H.**

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**

**Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Joko Indarto, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)